

Dp. 034108



**BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH / MADRASAH
(BAN-S/M)**

Sertifikat Akreditasi

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH

Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) menetapkan bahwa :
MTs.S BINA CENDEKIA MERTAPADA

Sekolah/Madrasah :

20278791

NPSN :

Jl. KH. Wahid Hasyim Mertapadawetan RT. 004 RW. 003

Alamat :

.....
Kabupaten Cirebon

Kabupaten/Kota

Jawa Barat

Provinsi

86

A (Amat Baik)

telah diakreditasi dengan nilai peringkat
02.00/169b/BAP-SM/SK/VII/2014

berdasarkan SK Penetapan Hasil Akreditasi BAP-S/M Nomor

15 Juli 2019

Sertifikat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal

Bandung

Ditetapkan di

15 Juli 2014

Pada tanggal



NILAI AKREDITASI
MTs.S BINA CENDEKIA MERTAPADA

No	Komponen	Nilai
1	Standar isi	94
2	Standar Proses	80
3	Standar Kompetensi Lulusan	89
4	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	90
5	Standar Sarana dan Prasarana	80
6	Standar Pengelolaan	90
7	Standar Pembiayaan	80
8	Standar Penilaian Pendidikan	84
	Nilai Akhir	86

KLASIFIKASI PERINGKAT AKREDITASI :

Klasifikasi	Peringkat
86 ≤ Nilai ≤ 100	A (Amat Baik)
71 ≤ Nilai ≤ 85	B (Baik)
56 ≤ Nilai ≤ 70	C (Cukup)

Ditetapkan di **Bandung**

Pada tanggal **15 Juli 2014**

a.n. Ketua BAN-S/M

Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah

Provinsi **Jawa Barat**



Ketua



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN CIREBON**

**PIAGAM NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)
MADRASAH TSANAWIYAH**
Nomor : 32-10.09/MTS/089/2010

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
KABUPATEN CIREBON
NOMOR : Kd.10.09/A/PP.00.5/226/2010
Tanggal 14 Juni 2010

Di berikan Kepada :

NAMA : MTS Bina Cendekia
ALAMAT : Ds. Mertapada Wetan Blok Pahing
KECAMATAN : Astanajapura
KABUPATEN : Cirebon
PROVINSI : Jawa Barat
NOMOR STATISTIK LAMA : 212320109801

Dengan ini di berikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) baru :

1	2	1	2	3	2	0	9	0	0	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Cirebon, 30 Juni 2010

Kepala

KANTOR KABUPATEN

Drs. H. Rifa'i, M.Pd

NIP. 195501111983031001



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT**

NOMOR : Kw.10.4/ 4 / PP.00.5/3035/ 2010

**TENTANG
IJIN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA**

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka keabsahan dan penataan kelembagaan Madrasah Tsanawiyah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat perlu adanya ijin terhadap pendirian madrasah;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan ijin terhadap pendirian madrasah, dipandang perlu diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
 - c. bahwa memperhatikan poin a dan b di atas, Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan ijin menyelenggarakan pendidikan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan dan Tata Kerja Kementerian Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam;
 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi / Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 064/P/2006 tentang Anggota BAN-PT, BAN-S/M dan BAN-PNF;
- Memperhatikan :**
1. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 2. Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon Nomor Kd.10.09/4/PP.00.5/568/2010 Tanggal 8 April 2010 tentang Usulan Ijin Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta "MTsS BINA CENDEKIA" Jl.KH. Wahid Hasyim Desa Martapada Wetan Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT TENTANG IJIN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA.**
- KESATU : Memberikan ijin atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini ;
- KEDUA : Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan Piagam Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) Lampiran Surat Keputusan ini ;
- KETIGA : Apabila penyelenggaraan pendidikan madrasah tersebut di atas tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan ditinjau dan disesuaikan sebagaimana mestinya ;
- KEEMPAT : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 25 Mei 2010

An.KEPALA

Kepala Bidang Mapenda Islam



Drs. H. SAEROJI, MM.
NIP. 195908101987031006

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
5. Kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon;
6. Madrasah Tsanawiyah Negeri selaku Ketua KKM Swasta ybs.

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT
Nomor : Kw.10.4/ 4 / PP.00.5/3035/ 2010**

Tanggal, 25 Mei 2010

**TENTANG
IJIN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA**

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	MTsS BINA CENDEKIA Alamat : Jl.KH. Wahid Hasyim Desa : Martapada Wetan Kecamatan : Astanajapura Kabupaten : Kabupaten Cirebon Penyelenggara : Yayasan Bina Cendekia	212321109801	D/Kw.10/MTs/1574/2010

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 25 Mei 2010

An.KEPALA

Kepala Bidang Mapenda Islam


Drs. H. SAEROJI, MM.
NIP. 195908101987031006



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT**

**PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA
Nomor : D/Kw.10/MTs/1574/2010.**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Barat
Nomor : Kw.10.4/ 4 / PP.00.5/3035/ 2010.
Tanggal 25 Mei 2010

Di berikan Kepada :

NAMA MADRASAH	: MTsS BINA CENDEKIA
ALAMAT	: Jl.KH. Wahid Hasyim
DESA	: Martapada Wetan
KECAMATAN	: Astanajapura
KABUPATEN/KOTA	: Kabupaten Cirebon
PROVINSI	: Jawa Barat
PENYELENGGARA MADRASAH /YYS	: Yayasan Bina Cendekia
BERDIRI SEJAK TAHUN	: 2009

Dengan Ini di berikan Ijin Operasional dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

2	1	2	3	2	0	1	0	9	8	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bandung , 25 Mei 2010
An. KEPALA
Kepala Bidang Mapenda Islam


Drs. H. SAEROJI, MM.
NIP. 195908101987031006